

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

2025

Kpt 45 TAHUN 2025, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Kommisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024

Dalam Keputusan ini diatur: Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juni 2025.
- Lampiran 2 Halaman